KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

KEMLU

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI....1
BAB I URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN....2
A. URGENSI....2
B. TUJUAN PEMBENTUKAN....4
BAB II SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN....6
BAB III POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR....7
A. POKOK PIKIRAN....7
B. LINGKUP....9
C. OBJEK YANG AKAN DIATUR....9
BAB IV JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN....10
A. JANGKAUAN....10
B. ARAH PENGATURAN....10

KEMLU

BAB I

URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (JFPK) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (PermenPANRB 13/2018) yang telah diundangkan pada tanggal 5 Maret 2018. PermenPANRB JFPK 13/2018 mengatur berbagai aspek terkait JFPK, mulai dari pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, pemberhentian, uraian tugas, instansi pembina dan organisasi profesi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c dan Pasal 48 PermenPANRB JFPK 13/2018, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) selaku instansi pembina JFPK diamanatkan untuk menyusun petunjuk teknis JFPK yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri. Berdasarkan hal tersebut, Kemenlu telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis JFPK (Permenlu 21/2019).

Selain itu, salah satu substansi yang juga diatur dalam PermenPANRB 13/2018 adalah ketentuan Uji Kompetensi. Dalam PermenPANRB tersebut, disebutkan bahwa PNS yang menduduki JFPK harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Uji Kompetensi perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemangku JFPK. Lebih lanjut, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina. Berdasarkan hal tersebut, terkait ketentuan pelaksanaan Uji Kompetensi lebih lanjut diatur terpisah dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Permenlu 19/2019) dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Permenlu 24/2019).

Dalam perkembangannya, pada awal tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (PermenPANRB 1/2023) yang kemudian disusul dengan diundangkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (Peraturan BKN 3/2023) yang merupakan pengaturan lebih teknis dari PermenPANRB 1/2023. Selain itu, Pemerintah juga mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (PP 17/2020) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (PP 11/2017) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

KEMLU

Lebih lanjut, Kementerian PANRB juga telah menerbitkan 2 (dua) peraturan teknis terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (PermenPANRB 6/2022) yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PermenPANRB 8/2021), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (PermenPANRB 7/2022). Dengan terbitnya sejumlah peraturan terbaru tersebut, terdapat beberapa materi/muatan substansi pengelolaan kinerja dan pembinaan SDM aparatur termasuk bagi jabatan fungsional yang perlu disesuaikan dalam ketentuan teknis terkait JFPK.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah peraturan mengenai pembinaan JFPK. Mengingat PermenPANRB 1/2023 hanya mencabut sebagian ketentuan dalam PermenPANRB 13/2018 yang merupakan dasar hukum pembentukan dan penetapan JFPK, maka Instansi Pembina menilai aspek yang lebih menjadi prioritas untuk segera disesuaikan adalah peraturan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai pengangkatan, penilaian kinerja, penugasan khusus, uji kompetensi, pemberhentian dan pengangkatan kembali, serta standar kompetensi teknis. Oleh karena itu, dalam rangka penyederhanaan regulasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kemenlu (Pusbinjafung) selaku unit kerja yang menangani pembinaan jabatan fungsional pada Kemenlu menilai perlu untuk segera disusun satu peraturan teknis secara komprehensif yang mencakup penyesuaian Permenlu 21/2019, Permenlu 19/2019, dan Permenlu 24/2019. Mengingat perubahan yang diatur oleh peraturan-peraturan terbaru tersebut sangat signifikan dan substansial, sehingga sifat perubahan rancangan Permenlu Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JFPK ini akan mencabut peraturan yang lama dan menyusun serta memberlakukan peraturan yang baru mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JFPK.

Pembentukan dan penyesuaian peraturan-peraturan teknis tersebut bersifat penting sebagai dasar hukum pengangkatan, penilaian kinerja, serta pembinaan dan pengembangan karir JFPK yang profesional di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dalam perannya sebagai peraturan turunan dari PermenPANRB 13/2018 dan PermenPANRB 1/2023, Permenlu tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JFPK yang memuat ketentuan yang lebih rinci diperlukan sebagai pedoman bagi pejabat pemangku Penata Kanselerai, Pejabat Penilai Kinerja, Tim Penilai Kinerja, Pengelola Kepegawaian, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam melaksanakan ketentuan yang berhubungan dengan pembinaan JFPK. Selain itu, penyesuaian Permenlu 19/2019 bersifat penting sebagai dasar hukum untuk pengukuran

KEMLU

kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Dalam perannya sebagai salah satu peraturan turunan dari PermenPANRB 13/2018, penyesuaian Permenlu 19/2019 yang memuat ketentuan pelaksanaan uji kompetensi yang lebih rinci diperlukan sebagai pedoman baik bagi pejabat pemangku Penata Kanselerai, Tim Uji Kompetensi, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam melaksanakan ketentuan yang berhubungan dengan pembinaan JFPK melalui pelaksanaan uji kompetensi untuk pengembangan profesi JFPK. Sementara, penyesuaian Permenlu 24/2019 penting sebagai pedoman bagi pengukuran dan penilaian tingkat kompetensi JFPK sesuai dengan jenjang jabatannya. Penyesuaian Permenlu 24/2019 memuat ketentuan teknis mengenai jenis kompetensi teknis, definisi, level kompetensi, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka penting untuk segera dilaksanakan penyusunan Permenlu mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JFPK yang materi muatannya telah disesuaikan dengan perkembangan saat ini serta telah dikoordinasikan dengan Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta para pemangku kepentingan terkait sehingga lebih relevan. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JFPK merupakan implementasi PermenPANRB 13/2018 terkait peran Kemenlu sebagai instansi pembina. Peraturan ini akan menjadi pedoman dalam pembinaan JFPK di Kemenlu, baik di pusat maupun di Perwakilan Republik Indonesia.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri ini, sebagai berikut:

1. Sebagai dasar hukum yang mengatur secara teknis mengenai pembinaan, pengelolaan, pengembangan karir JFPK, tata cara pelaksanaan uji kompetensi, jenis kompetensi yang dibutuhkan, serta evaluasi pelaksanaan uji kompetensi bagi JFPK sebagai penjabaran dari PermenPANRB 13/2018, PermenPANRB 1/2023, dan Peraturan BKN 3/2023.
2. Untuk mengatur tugas, ruang lingkup kegiatan, mekanisme penilaian kinerja, konversi angka kredit, dan penetapan angka kredit bagi JFPK guna menciptakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) JFPK yang berkualitas, terstandardisasi, dan profesional.
3. Untuk mengatur secara teknis ruang lingkup pelaksanan uji kompetensi, uraian kompetensi yang dipersyaratkan, serta hasil pelaksanaan uji kompetensi guna menciptakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) JFPK yang berkualitas, terstandardisasi, dan profesional.
4. Untuk mengatur ketentuan mengenai penugasan khusus JFPK.

KEMLU

5. Untuk mengatur mengenai standar kompetensi teknis JFPK yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas JFPK.
6. Untuk menjamin mutu dan meningkatkan peran penting serta profesionalisme JFPK dalam mencapai visi dan misi Kementerian Luar Negeri melalui peran mendukung kegiatan diplomasi.
7. Untuk mengatur ketentuan pengembangan profesi JFPK termasuk pengangkatan, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, pengembangan kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan fungsional dan/atau teknis di bidang kekanseleraian untuk setiap jenjang jabatan JFPK.
8. Untuk mengatur mekanisme pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali.

KEMLU

BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Peraturan Menteri ini memiliki sasaran agar:

1. Terciptanya dan terlaksananya sistem pengembangan pola karir yang jelas bagi para pemangku JFPK yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepegawaian, termasuk sistem merit.
2. Terciptanya dan terlaksananya penilaian kinerja, konversi angka kredit, dan penetapan angka kredit bagi para pemangku JFPK.
3. Terciptanya dan terlaksananya sistem pelaksanaan uji kompetensi serta kamus kompetensi teknis yang jelas bagi para pemangku JFPK guna pengembangan profesi.
4. Terjaminnya rasa keadilan dalam kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat serta pengembangan profesi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja SDM berdasarkan profesionalitas.
5. Terciptanya pembinaan kepegawaian dan tata kelola SDM yang berkualitas bagi Kemenlu sebagai instansi pembina untuk JFPK.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM bagi para pemangku JFPK yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

KEMLU

BAB III

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Penyusunan rancangan Permenlu mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JFPK yang sekaligus akan mencabut Permenlu 21/2019, Permenlu 19/2019, dan Permenlu 24/2019 ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang terkait Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang terkait Hubungan Luar Negeri, PermenPANRB 6/2022, PermenPANRB 1/2023, Peraturan BKN 3/2023, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait pengelolaan SDM aparatur dan jabatan fungsional. Penyusunan rancangan Permenlu mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JFPK ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga tidak terjadi pengaturan yang saling tumpang tindih ataupun saling bertentangan. Selain itu, penyusunan rancangan Permenlu mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JFPK ini juga disusun dengan memperhatikan format dan sistematika penulisan beberapa peraturan sejenis lainnya yang diundangkan dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir yaitu peraturan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional binaan instansi lainnya.

Dengan diterbitkannya sejumlah peraturan terbaru terkait pengelolaan SDM Aparatur dan penilaian kinerja SDM aparatur, maka diperlukan penyesuaian/perubahan atau bahkan pencabutan beberapa klausul yang tidak lagi dapat diberlakukan dalam ketentuan teknis tentang JFPK, sehingga ketentuan serta praktik pengelolaan dan pembinaan JFPK di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud antara lain termasuk namun tidak terbatas pada beberapa hal di bawah ini:

1. Pasal 75 PP 17/2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, persyaratan uji kompetensi bagi pengangkatan pertama dihapuskan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu disesuaikan dalam rancangan Permenlu ini.
2. Dalam Pasal 3 PermenPANRB 1/2023 tidak diatur lagi terkait butir kegiatan, angka kredit per butir kegiatan, dan hasil kerja JF per butir kegiatan. Oleh karena itu, sejumlah butir kegiatan JFPK yang ada saat ini perlu untuk dirangkum menjadi ruang lingkup kegiatan.
3. Dalam Pasal 15 PermenPANRB 1/2023, Perpindahan dari jabatan lain dibagi dalam 2 kategori yaitu perpindahan antar-kelompok JF dan perpindahan antar-jabatan. Selain itu, dalam Pasal 19 PermenPANRB 1/2023 diatur bahwa perpindahan antar-JF dapat

KEMLU

dilaksanakan dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Sementara dalam aturan JFPK saat ini, tidak terdapat pengelompokan seperti itu serta perpindahan antar-JF hanya dimungkinkan dalam satu rumpun yang sama.

4. Dalam Pasal 26 PermenPANRB 1/2023, promosi dibagi dalam 2 kategori yaitu promosi ke dalam atau dari JF dan kenaikan jenjang JF. Sementara dalam aturan JFPK saat ini, tidak terdapat pengelompokan seperti itu.
5. Dalam Pasal 30 PermenPANRB 1/2023, Pejabat Fungsional yang dapat mengusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan. Sementara, di aturan saat ini, JFPK dapat mengusulkan mengikuti uji kompetensi apabila telah memenuhi paling kurang 50% (lima puluh persen) dari AK kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi.
6. Dalam Pasal 36 dan Pasal 37 PermenPANRB 1/2023, penilaian angka kredit JF dihitung berdasarkan konversi penilaian predikat kinerja SKP ke dalam angka kredit. Sebelumnya penilaian angka kredit dinilai berdasarkan butir kegiatan yang dikerjakan beserta data dukungnya yang diusulkan dalam bentuk DUPAK.
7. Dalam Pasal 37 ayat (2) PermenPANRB 1/2023, besaran angka kredit untuk perolehan ijazah Pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari AK kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk satu kali penilaian. Sebelumnya besaran tambahan angka kredit untuk ijazah pendidikan formal diberikan dalam nilai tetap (konstanta) sesuai dengan jenjang pendidikan yang diperoleh, semakin tinggi jenjang pendidikan yang diperoleh semakin tinggi pula besaran angka kreditnya.
8. Dalam Pasal 40 PermenPANRB 1/2023 terdapat ketentuan mengenai kenaikan pangkat istimewa. Sebelumnya ketentuan ini belum diatur dalam peraturan teknis mengenai JFPK.
9. Dalam Pasal 43 PermenPANRB 1/2023 terdapat perbedaan ketentuan dengan Pasal 67 dan Pasal 38 Permenlu 21/2019, yaitu terkait pemberhentian dan pengangkatan kembali ke dalam JF bagi yang tidak memenuhi persyaratan jabatan. Perbedaan tersebut mencakup perbedaan kategori/kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan dan kesempatan untuk dapat diangkat kembali bagi yang tidak memenuhi persyaratan jabatan.
10. Dalam Lampiran Peraturan BKN 3/2023, tata cara perhitungan dan format formulir perhitungan angka kredit telah menggunakan sistem konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan dapat dihitung secara proporsional sesuai dengan periode penilaian. Sebelumnya penilaian angka kredit dihitung berdasarkan angka kredit per butir kegiatan yang dituangkan dalam bentuk formulir DUPAK.

KEMLU

B. LINGKUP

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini akan mengatur hal mengenai ketentuan teknis terkait pelaksanaan dan pembinaan JFPK. Pokok-pokok pengaturan tersebut antara lain akan mencakup:

1. Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Tugas, Ruang Lingkup Kegiatan, Kedudukan, dan Tanggung Jawab;
2. Kategori dan Jenjang Jabatan;
3. Penugasan Khusus;
4. Penilaian Kinerja dan Konversi Angka Kredit;
5. Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali;
6. Pemindahan ke dalam Jabatan Lain;
7. Kompetensi; dan
8. Tata Cara Uji Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis.

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Peraturan Menteri ini akan memberikan landasan hukum terhadap ketentuan tata kelola dan pembinaan JFPK, antara lain mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Tugas Pokok, Ruang Lingkup, Kedudukan, dan Tanggung Jawab;
3. Kategori dan Jenjang Jabatan;
4. Penugasan Khusus;
5. Penilaian Kinerja dan Konversi Angka Kredit;
6. Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali;
7. Pemindahan ke dalam Jabatan Lain;
8. Kompetensi;
9. Tata Cara Uji Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis;
10. Ketentuan Peralihan; dan
11. Ketentuan Penutup.

KEMLU

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Jangkauan rancangan Permenlu ini mencakup pengaturan tentang tata kelola dan pembinaan kepegawaian bagi para pemangku JFPK di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Permenlu ini mencakup ketentuan terkait rumpun, kedudukan, klasifikasi jenjang, ruang lingkup kegiatan, tanggung jawab, penilaian kinerja, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pengangkatan kembali. Selain itu, rancangan Permenlu ini juga akan mengatur terkait penugasan khusus dan pemindahan dalam jabatan lain, kompetensi teknis, uji kompetensi, serta pengaturan khusus bagi JFPK yang belum memenuhi persyaratan pendidikan.

Secara garis besar, rancangan Permenlu ini akan mengatur siklus pengelolaan pegawai mulai sejak pengangkatan, penilaian kinerja, pengembangan karir, Uji Kompetensi, sampai pada pemberhentian dari jabatan, dan pengangkatan kembali.

B. ARAH PENGATURAN

Sedangkan arah pengaturan dari rancangan Permenlu ini dimaksudkan agar tata kelola dan pembinaan kepegawaian serta pengembangan karir bagi JFPK dapat dilakukan secara lebih terarah dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan segala aspek dalam pengelolaan SDM yang berkualitas. Peningkatan manajemen pengelolaan SDM ini juga diharapkan mampu untuk mendorong peningkatan pada kualitas dan mentalitas SDM aparatur yang lebih baik. SDM yang berkualitas dan kompeten merupakan aset berharga bagi organisasi yang berdampak pada performa dan kemajuan instansi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selain itu, rancangan Permenlu ini mengatur terkait penilaian kinerja JFPK yang berbasis sistem merit dimana pola karir seseorang akan sangat tergantung pada kapabilitas dan kompetensi/kemampuan pemangku jabatan tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan diterbitkannya rancangan Permenlu ini diharapkan mampu mendukung upaya menciptakan sistem penilaian kinerja serta promosi kenaikan jabatan yang adil dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Luar Negeri.

KEMLU

Rancangan Permenlu ini diharapkan dapat memperjelas dan menyeragamkan pemahaman terkait pengelolaan dan pembinaan JFPK sebagai sebuah profesi ASN yang profesional sehingga dengan demikian rancangan Permenlu ini dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

KEMLU